



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 3
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / ke - 3
Dengan	: -
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 16 Januari 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: DR. M. ALI TAHER, SH, M.HUM
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: 1. Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M 2. Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M
Hadir	: 1. orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Menteri Agama RI beserta jajarannya; 3. Menteri Kesehatan RI beserta jajarannya; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI **DR. M. ALI TAHER, SH, M.HUM**
3. Rapat Kerja dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Sekjen Kementerian Perhubungan RI, serta tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.
4. Rapat Kerja di skors pada pukul 14.30 WIB, dan dilanjutkan kembali pukul 15.15 WIB dengan jawaban dari Pemerintah dan kesimpulan rapat.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI membahas “**Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M serta Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1437 H/2016 M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik.
2. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perhubungan RI agar menjadikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437 H/2016 M sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perhubungan RI untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M dengan memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:

a. Kementerian Agama RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1) Agar Kementerian Agama melakukan ujicoba penuntasan jemaah lansia dengan mempertimbangkan waktu, dan SDM sekurang-kurangnya menghabiskan secara bertahap jemaah lansia dalam tiga tahun kedepan. Selanjutnya menyusun jumlah ideal prosentase kuota haji khusus Lansia pada musim haji 1438 H/2017 M
- 2) Menekan inefisiensi pada pos akomodasi dan konsumsi mengingat besarnya jumlah jemaah berikut layanan kateringnya.
- 3) Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia.
- 4) Memastikan dokumen imigrasi sesuai data jemaah, agar tidak menjadi beban psikologis bagi jemaah, serta tidak menjadi masalah teknis bagi petugas haji.
- 5) Menyempurnakan program “Haji Pintar” berbasis android dengan memberikan gambaran singkat kondisi lingkungan di tanah suci yang mencakup: transportasi, cuaca, serta peta tanah suci .
- 6) Mengawal secara sungguh-sungguh informasi dan kepastian penambahan kuota haji tahun 1438 H/2017 M sebesar 52.200 (*lima puluh dua ribu dua ratus*) jemaah, yang mana dengan penambahan ini total kuota haji untuk Indonesia tahun 1438 H/2017 M sebanyak 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) jemaah.
- 7) Kementerian Agama menyiapkan atau mensimulasikan pengurangan masa ibadah haji dari 40 hari menjadi 30 hari
- 8) Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk memastikan santunan Pemerintah Arab Saudi terkait asuransi dan kompensasi korban musibah *crane* di Masjidil Haram bagi jemaah yang wafat pada musim haji 1436 H/2015 M.

b. Kementerian Kesehatan RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1) Meningkatkan standar fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kualifikasi petugas kesehatan haji sehingga pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia dapat lebih optimal.

- 2) Bersama Kementerian Agama RI membangun sistem pembinaan kesehatan jemaah yang diperkirakan berangkat 2 tahun kedepan.
- 3) Mengupayakan tenaga medis dari daerah-daerah asal jemaah dan mendistribusikannya berdasar asal daerah jemaah.
- 4) Kementerian Kesehatan membuat ukuran morbiditas dan mortalitas digunakan untuk menjadi perhatian bersama dalam meningkatkan koordinasi.

c. Kementerian Perhubungan RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1) Melakukan upaya peningkatan ketepatan waktu (*on time performance*) maskapai penerbangan terutama pada fase pemulangan calon jemaah haji Indonesia.
- 2) Mendukung Kementerian Agama untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan transportasi darat termasuk melakukan inspeksi kelayakan dan kelengkapan kendaraan yang akan disewa selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
 - b. Meningkatkan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan penerbangan kepada jemaah haji Indonesia.
 - c. Menjamin bahwa semua jemaah haji Indonesia terangkut ke Arafah pada waktu wukuf.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB.

Jakarta, 16 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

ttd

DR. M. ALI TAHER, SH, M.Hum